

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Segala bentuk kekerasan terutama kekerasan yang dilakukan dalam lingkup rumah tangga merupakan suatu pelanggaran terhadap martabat hak asasi manusia serta merupakan kejahatan yang berbentuk diskriminasi. Kekerasan tidak diukur dari kecil atau besarnya bentuk kekerasan, namun kekerasan sekecil mungkin sudah termasuk kedalam bentuk tindak pidana. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap kekerasan yang dilakukan terhadap seseorang korban terutama perempuan dan anak dapat berupa penderitaan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran yang dilakukan dengan perbuatan dan pemaksaan serta mengakibatkan penderitaan dan kesengsaraan.¹

Dampak kekerasan akan menimbulkan sifat tertutup terhadap lingkungan serta tekanan yang menimbulkan terganggunya psikis korban. Komunikasi menjadi faktor penting dalam kehidupan rumah tangga, jika tidak dapat merespon permasalahan hidup dengan tepat maka sering kali perempuan yang akan menjadi korban. Masyarakat yang masih berpandangan pada sistem patriarki menyebabkan hampir selalu perempuan yang menjadi korban dalam perilaku kekerasan. Perempuan dan laki-laki memiliki relasi kuasa yang sangat tidak seimbang, maka kemungkinan besar akan muncul ketidakadilan dan kekerasan. Teori nurture menjelaskan tentang perbedaan konstruksi budaya

¹ Agung Budi Santoso, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial," *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Vol. 10, 2019.

dalam masyarakat yang secara otomatis menempatkan bahwa laki-laki lebih unggul dibandingkan dengan perempuan.

Penyelesaian kasus KDRT tidak semudah kasus kriminal dalam konteks publik karena KDRT masuk kedalam lingkup personal yang dilekati muatan relasi emosi, dengan begitu perempuan sebagai korban cenderung diam dan tidak melapor. Realita sosial yang ada dalam masyarakat antara lain tidak adanya dukungan dari keluarga atau masyarakat dan tidak adanya sumber daya ekonomi yang dapat mencukupi kehidupan, maka dengan situasi tersebut biasanya perempuan lebih memendam masalah yang terjadi dalam rumah tangganya.²

KDRT dalam masyarakat sering diartikan hanya menyangkut kekerasan fisik saja, namun pada kenyataannya kekerasan dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, ataupun kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi. KDRT biasanya dapat terdeteksi dari lingkungan terdekat korban dan pelaku, maka sulit untuk mengetahui jumlah sesungguhnya korban. Lembaga yang melakukan layanan kepada korban KDRT diharapkan dapat memberikan perlindungan dalam bentuk pendukung atau sebagai payung hukum agar korban dapat mendapatkan pertolongan dengan tepat.

Pemberdayaan perempuan yang dijelaskan dalam Al-Quran menjadi topik yang sangat menonjol, dalam Al-Quran dijelaskan berakitan dengan perkawinan yaitu perintah berlaku adil kepada perempuan dan membebaskan

² Yeni Huriyani, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat Yang Jadi Persoalan Publik," *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 5, 2008.

perempuan dari kezaliman pada zaman jahiliyyah dari tindakan otoriter oleh suami. Al-Quran sendiri sudah menjelaskan terkait pemberian kehormatan kepada perempuan sebagai istri, sebagai ibu, dan perempuan sebagai anak. Namun dalam kenyataan modern ini masih sangat sulit untuk menempatkan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang sejajar. Membangun kesadaran mengenai pentingnya keadilan yang setara antara perempuan dan laki-laki dengan cara yang bermartabat bagi kedua belah pihak merupakan investasi bagi masa depan agar terciptanya peradapan yang bebas dari tindakan kekerasan.³

Masyarakat cenderung masih berpandangan bahwa kekerasan yang terjadi terhadap perempuan diakibatkan karena perilaku perempuan itu sendiri yang bersikap tidak penurut, terlalu sering menuntut kepada suami, terlalu mengandalkan emosi sesaat, perempuan dianggap sebagai makhluk yang lemah, dan masih banyak lagi. Meskipun hukum di Indonesia sudah mengatur terkait KDRT namun hal tersebut masih dianggap sebagai masalah yang terjadi dalam lingkup pribadi, maka dari itu korban kerap berpandangan bahwa tidak perlu adanya campur tangan dari pihak luar untuk membantu penyelesaian masalah tersebut. Maka terjadi anggapan bahwa apabila korban kekerasan menceritakan atau melaporkan akan dianggap menyebarkan aib keluarga yang seharusnya menjadi ranah pribadi.⁴

Banyaknya perilaku KDRT akhirnya menghasilkan UU KDRT, namun dengan adanya Undang-Undang tersebut tidak menjadikan masalah KDRT

³ Nur Rofiah, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Islam," *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, Vol. 2, 2017.

⁴ Sulaeman Munandar dan Homzah Siti, *Kekerasan Terhadap Perempuan*, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 85.

terselesaikan. Masalah KDRT tidak akan terselesaikan tanpa adanya kesadaran dan pengaduan dari korban. Perlindungan perempuan korban KDRT diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tujuan dari Undang-Undang tersebut yaitu untuk melindungi korban dari segala bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Undang-Undang tersebut diharapkan dapat memberikan keadilan bagi korban dalam melakukan penuntutan dan korban akan merasa lebih aman karena dilindungi oleh hukum.⁵ Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga baik secara seksual, fisik, psikis, maupun penelantaran yang dilakukan oleh suami termasuk kedalam delik aduan.⁶ Kondisi korban KDRT setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 masih dilematis, karena jika istri melaporkan kepada polisi perihal suami yang melakukan kekerasan maka ia khawatir akan perlakuan suami yang akan mejadi lebih kasar. Harapan dari adanya Undang-Undang tersebut, korban kekerasan akan mendapatkan perlindungan dan tidak menimbulkan dampak yang traumatis secara berkepanjangan.⁷

Kedudukan antara pelaku dan korban yang masih ada didalam satu lingkup keluarga ini menyebabkan KDRT masih dipandang sebagai hukum privat sehingga penyelesaian dari kasus ini lebih sering diarahkan melalui jalan damai atau melalui upaya keluarga secara internal. Penegakan hukum KDRT akan sulit diakibatkan adanya relasi antara suami dan istri yang dihubungkan dalam

⁵ Fairuz Hana, "Perlindungan Hukum Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Indonesia," *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia*, Vol. 2, 2022.

⁶ Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*

⁷ Ramadhon Syahrul dan Rusmini Tini, "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Secara Preventif Dan Represif," *Jurnal Analisis Hukum (JAH)*, Vol. 3, 2020.

adanya harta bersama dan masih adanya kewajiban untuk mengurus anak.⁸ Kekerasan fisik merupakan jenis kekerasan yang bisa dibuktikan dengan mudah, sedangkan kekerasan seksual maupun kekerasan psikis merupakan kekerasan yang sulit untuk dibuktikan.⁹

Muncul berbagai hambatan dalam penyelesaian kasus tindak pidana KDRT, antara lain adanya tindakan diskriminasi dan tidak seriusnya aparat penegak hukum dalam penyelesaian kasus. UU PKDRT telah menjamin secara eksplisit terkait perlindungan korban agar terhindar dari penyiksaan dan ancaman kekerasan.

Pemerintah memberikan setiap warga negara untuk berhak mendapatkan kehidupan dengan rasa aman dan terbebas dari segala bentuk kekerasan. Idealnya dalam rumah tangga adalah kehidupan yang saling melindungi dan saling menjaga anantara satu dengan yang lainnya, namun fakta yang terjadi masih banyak menunjukkan tingkat KDRT masih cukup tinggi. Sehingga dengan adanya fakta tersebut, pemerintah mengupayakan peraturan yang dipandang dapat melindungi korban KDRT terutama pada perempuan. Penghapusan KDRT dimaksudkan untuk memberikan jaminan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dan untuk memberikan perlindungan kepada korban yang mengalami KDRT.¹⁰

⁸ Hamidah Abdurrachman, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Pengadilan Negeri Sebagai Implementasi Hak-Hak Korban," *Jurnal Hukum*, Vol. 17.

⁹ Sutiawat dan Nur Fadhilah Mappaselleng, "Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar," *Nationally Accredited Journal Decree*, Vol. 4, 2020.

¹⁰ Nita Yuniarti, "Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Undang-Undang," *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 1, 2020.

Tabel 1

**Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga terhadap Perempuan di
Kabupaten Boyolali Tahun 2023 – 2024**

| No. | Jenis-Jenis KDRT | 2023 | 2024 | Jumlah |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|
| 1. | Kekerasan Fisik | 5 | 3 | 7 |
| 2. | Kekerasan Psikis | 4 | 4 | 10 |
| 3. | Kekerasan Fisik dan Psikis | 5 | 3 | 9 |
| 4. | Penelantaran Ekonomi dan Kekerasan Psikis | 1 | 1 | 2 |
| | Jumlah | 15 | 11 | 28 |

Sumber Data: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A) Kabupaten Boyolali

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran DP2KBP3A dalam melakukan perlindungan terhadap korban KDRT yang dibedakan dalam tiga jenis kekerasan. Di Kabupaten Boyolali ada DP2KBP3A yang berperperan sebagai pihak ketiga yaitu melakukan sosialisasi mengenai KDRT, pentingnya melaporkan tindakan kekerasan, pendampingan korban kekerasan, dan melakukan perlindungan hukum berupa memberikan bantuan hukum dalam proses hukum yang akan dilaporkan ke pihak berwajib. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Boyolali untuk memberikan perspektif lain tentang bagaimana kekerasan tersebut mempengaruhi kebijakan dan layanan perlindungan dalam masyarakat terutama kepada perempuan, serta dapat mengidentifikasi kebutuhan dalam masyarakat.

Di Kabupaten Boyolali belum banyak penelitian yang dilakukan terkait perlindungan perempuan serta data yang masih terbatas, dengan demikian penelitian ini dapat mengisi kekosongan informasi dan pengetahuan tentang efektifitas perlindungan hukum kepada Perempuan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu penelitian ini akan meneliti bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Kabupaten Boyolali. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dari jenis kekerasan yang terjadi di Kabupaten Boyolali tersebut maka akan diketahui perbedaan perlindungan hukumnya pada setiap kekerasan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengimplementasikan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan. Diketahui masih banyak KDRT dengan berbagai bentuk KDRT meliputi Pasal 6 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan fisik, Pasal 7 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan psikis, Pasal 8 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan seksual, Pasal 9 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.¹¹

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa korban KDRT di Kabupaten Boyolali mayoritas perempuan jika dilihat dari perspektif viktimologi?

¹¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban KDRT di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sebab terjadinya KDRT jika dilihat dari perspektif viktimologi dengan mayoritas korban perempuan
2. Untuk mengetahui Perlindungan Hukum terhadap perempuan korban KDRT di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)

D. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penulis melakukan penelitian, telah dilakukan penelusuran melalui berbagai referensi seperti buku, jurnal, makalah, hingga media internet. Penelitian ini merupakan karya orisinal serta bukan bentuk plagiat, dengan begitu untuk menghindari duplikasi terhadap focus kajian, berikut merupakan beberapa penelitian yang relvan atas kajian-kajian yang sudah dilakukan sebelumnya akan disertakan dalam table berikut:

| No. | Penelitian Terdahulu | Unsur Pembeda |
|-----|---|---|
| 1. | Jurnal penelitian oleh Dewi Susanty dan Nur Julqurniati yang berjudul Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga | Jurnal penelitain tersebut memiliki persamaan pada pembahasan terkait dengan kekerasan terhadap Perempuan dan perbedaanya terletak pada |

| | | |
|----|---|--|
| | di Flores Timur, Jurnal Sosio Konsepsia Volume 8, 2019 | lokasi penelitian yaitu Flores Timur. Sementara penulis membahas peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali. |
| 2. | Penelitian oleh Didi Fuad Nurbadrian yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi putusan nomor: 199/2018/PN.Jkt.Brt), Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020 | Penelitian tersebut memiliki persamaan pembahasan terkait penanggulangan kekerasan dalam rumah tangga dan memiliki perbedaan pada penelitian objek peraturan. Sementara penulis membahas peran Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali. |
| 3. | Penelitian oleh Dwi Endah Cahyani yang berjudul Tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kalangan | Penelitian tersebut memiliki persamaan pada pembahasan terkait perlindungan terhadap |

| | | |
|----|---|---|
| | <p>Masyarakat Desa Mutisari Kecamatan Watumalang Kabupaten Wonosobo, Universitas Negeri Semarang, 2016</p> | <p>korban kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaanya terletak pada lokasi penelitian yaitu Desa Mutisari, kecamatan Watumalang, Kabupaten Wonosobo. Sementara penulis membahas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Boyolali pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.</p> |
| 4. | <p>Penelitian oleh Gilang Ramadhan yang berjudul Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) Ditinjau dari Penegakan Hukumnya, Universitas Pancasakti Tegal, 2023</p> | <p>Penelitian tersebut memiliki persamaan pada pembahasan terkait kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaanya terletak pada objek penegakan hukumnya. Sementara penulis membahas perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga di Kabupaten Boyolali pada Dinas Pengendalian Penduduk,</p> |

| | | |
|--|--|---|
| | | Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. |
|--|--|---|

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dari penelitian tersebut, fokus objek penelitian yang dilakukan oleh peneliti berbeda dengan penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, karena fokus peneliti adalah untuk mengetahui peran dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Boyolali dalam melakukan perlindungan korban KDRT di Kabupaten Boyolali. Namun dengan adanya penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, maka dapat membantu dan berperan bagi peneliti memberikan kontribusi dalam melengkapi penelitian.

E. Tinjauan Pustaka

1. Perlindungan Hukum

Negara Indonesia mendeklarasikan sebagai negara hukum sejalan dengan yang telah dideklarasikan dalam rumusan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, didalamnya menyatakan bahwa “Indonesia merupakan negara hukum”, dengan demikian secara implisit dapat dimaknai bahwa perlindungan hukum merupakan hal yang diperlukan dalam konsep negara tersebut. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum merupakan upaya mengintegrasikan kepentingan masyarakat agar tidak terjadi tabrakan dalam menjalankan kepentingan pribadinya. Perlindungan hukum merupakan hukum itu sendiri yang diharapkan dapat

menimbulkan kemanfaatan, keadilan, dan kepastian bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.¹²

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang bersifat preventif ataupun represif baik tertulis maupun tidak tertulis yang diperuntukan untuk subjek hukum.¹³ Perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan oleh pihak keluarga, kepolisian, advokat, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban.¹⁴ Perlindungan hukum preventif dapat dimaknai sebagai pencegahan kekerasan terhadap perempuan karena adanya peraturan yang melindungi perempuan sebagai korban. Perlindungan ini bukan hanya sebagai pelaksanaan peraturan Perundang-Undangan saja, namun juga meliputi pelaksanaan putusan hakim. Dengan adanya upaya hukum preventif diharapkan seluruh masyarakat mendapatkan perlakuan yang sama dimata hukum, sehingga hak-hak dapat terjamin, dan diharapkan dapat mengurangi tingkat kekerasan kepada perempuan dalam rumah tangga yang merampas hak asasinya.¹⁵ Perlindungan represif dilakukan dalam bentuk penjatuhan sanksi bagi pelaku KDRT.

¹² Kharisma Beni, Fahmi Khairul, "Perlindungan Hukum Positif Indonesia Terhadap Kejahatan Penyalahgunaan Data Pribadi," *Journal of Swara Justisia*, Vol. 7, 2023.

¹³ Nebi Oktir dan Anton Rikmadani Yudi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, 2021.

¹⁴ Dalimunthe Dermina, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *Jurnal Perkembangan Perlindungan*, Vol. 1, 2015.

¹⁵ Lestari Anggun, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan Dan Anak Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia," *Jurnal Perempuan, Agama, Dan Jender*, Vol. 16, 2017.

2. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang dilakukan oleh serorang ataupun sekelompok yang merasa bahwa dirinya lebih kuat kepada seseorang yang dianggap lebih lemah atau memiliki posisi lebih rendah, kekerasan dapat dilakukan dengan menyakiti secara fisik maupun psikis. Teori perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil menegaskan bahwa perlindungan hukum merupakan suatu upaya yang wajib diberikan oleh aparat penegak hukum demi terciptanya rasa aman, baik aman secara fisik dan secara mental dari ancaman atau gangguan dari pihak eksternal maupun dari pihak manapun yang berpotensi mengancam.

Kekerasan terhadap perempuan dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang didasarkan pada perbedaan jenis kelamin yang mengakibatkan penderitaan atau kesengsaraan secara seksual, fisik, maupun psikis korban. Hukum di Indonesia atau dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak mengenal tentang kekerasan terhadap perempuan, tetapi dijelaskan dengan istilah penganiayaan yang merupakan jenis dari kekerasan.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang No.23 Tahun 2004 menjelaskan bahwa KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seorang korban terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya penderitaan, baik penderitaan fisik, seksual, maupun psikis. KDRT bisa saja terjadi kepada istri, ibu, suami, ayah, anak, maupun asisten rumah tangga, namun secara

umum sering kali istri yang menjadi korban.¹⁶ KDRT dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang berkaitan dengan timbulnya kesengsaraan dan penderitaan baik secara seksual, fisik, maupun psikis dan dilakukan dengan melawan hukum kepada terutama perempuan dalam lingkup rumah tangga.

Tujuan dari penghapusan KDRT yaitu melindungi korban dari KDRT, mencegah segala bentuk KDRT, dan menindak atau memberikan hukuman bagi pelaku KDRT. Hak yang seharusnya didapatkan oleh korban KDRT antara lain mendapatkan perlindungan dari pihak yang terkait, mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhannya, dan penanganan secara khusus berkaitan dengan efek yang berkepanjangan. Pemerintah daerah memiliki kewajiban untuk mencegah terjadinya KDRT dengan merumuskan kebijakan penghapusan KDRT, melakukan edukasi, melakukan advokasi kepada masyarakat, dan menyelenggarakan pelatihan dan pendidikan tentang gender.

Masyarakat memiliki kewajiban sebagai pihak yang paling dekat dengan korban maupun pelaku KDRT, maka masyarakat yang mengetahui atau melihat secara langsung wajib melakukan upaya pencegahan secara langsung, memberikan perlindungan kepada korban, dan memberikan pertolongan darurat jika dibutuhkan.¹⁷

¹⁶ Dalimunthe Dermina, "Perkembangan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan/Istri Hingga Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.", Vol. 1, 2015.

¹⁷ Peri Umar Farouk, *Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*.

3. Viktimologi

Viktimologi memiliki peran dalam memahami korban dan hubungannya dengan pelaku KDRT, kegiatan mencegah adanya viktimisasi demi terlaksananya keadilan. Manfaat dari viktimologi itu sendiri yaitu untuk menyelamatkan korban dari bahaya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.¹⁸ Seseorang dapat menjadi korban dari kejahatan karena beberapa faktor yaitu karena orang itu sendiri, peran korban secara tidak langsung dan peran korban secara langsung, serta tanpa adanya peran dari korban. Korban yang muncul tanpa adanya peran dapat terjadi karena keadaan yaitu tempat, sifat, dan keadaan. Dengan begitu maka dapat disimpulkan bahwa viktimologi muncul dari ruang lingkup bagaimana seseorang bisa menjadi korban dari kejahatan.

Viktimologi dalam pembelajarannya akan menemukan gambaran tentang proses terjadinya viktimisasi. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dapat dipahami dari proses terjadinya suatu kejahatan dan dampak yang terjadi terhadap korban kejahatan, dengan demikian kejahatan dapat dipelajari tidak hanya dari sisi pelaku saja, namun juga dari sisi korban.

Fungsi dari viktimologi berperan sebagai pedoman dalam memperbaiki suatu peraturan atau kebijakan yang dirasa kurang memperhatikan aspek perlindungan korban. Viktimologi bukan hanya membahas mengenai korban saja, namun juga peran dan kedudukan korban dalam suatu kejahatan dan bagaimana reaksi masyarakat terhadap korban

¹⁸ Zainab Ompu Jainab, Viktimologi, PT Rajagrafindo Persada, 2019.

kejahatan. Ruang lingkup dari viktimologi yaitu bagaimana seseorang bisa menjadi korban dari kejahatan.

F. Definisi Operasional

Judul dari penelitian ini adalah Perlindungan Perempuan Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Boyolali (Studi di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali), berikut penjelasan terkait berbagai hal yang akan diteliti dalam penelitian ini:

1. Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengimplementasikan penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap perempuan korban kekerasan. Bentuk KDRT meliputi Pasal 6 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan fisik, Pasal 7 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan psikis, Pasal 8 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan seksual, Pasal 9 UU PKDRT yang mengatur tentang kekerasan penelantaran dalam rumah tangga.¹⁹

2. Perlindungan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo perlindungan hukum merupakan tindakan dalam pengayoman terhadap hak asasi manusia yang mendapatkan kerugian dari pihak lain. Perlindungan hukum dibagi menjadi dua bentuk

¹⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)

yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif merupakan perlindungan hukum yang bersifat mencegah, sedangkan represif merupakan perlindungan hukum yang bersifat menyelesaikan sengketa yang sudah terjadi karena adanya pelanggaran dan merupakan perlindungan terakhir dalam bentuk pemberian sanksi.

3. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak memiliki kewenangan dalam menangani berbagai fungsi antara lain yaitu memberikan perlindungan dan meningkatkan kualitas perempuan dan anak di Kabupaten Boyolali.

4. Viktimologi

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan yang mempelajari suatu tindakan kriminal sebagai suatu permasalahan dalam kenyataan sosial. Viktimologi dapat memudahkan dalam penanggulangan kejahatan, dan dengan adanya viktimologi akan memudahkan diketahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya peristiwa hukum dari sisi korban sehingga dapat menjelaskan sebab dan akibat.

G. Metode Penelitian

Berikut metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Tipologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang mengkaji tentang perilaku hukum yang secara langsung terjadi di masyarakat yang berkaitan dengan tindakan perlindungan Perempuan dari tindakan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh DP2KBP3A terhadap masyarakat Kabupaten Boyolali.

2. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan sosiologis yaitu dengan melakukan pemahaman secara langsung dan mendalam terhadap masalah yang sedang diteliti berupa keterangan yang mendukung. Metode ini dapat menghasilkan penelitian yang deskriptif analitis yang diperoleh dan dinyatakan oleh objek penelitian dan juga perilaku nyata di masyarakat.

3. Objek Penelitian

- a. Penyebab terjadinya Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) jika dilihat dari perspektif viktimologi dengan mayoritas korban adalah perempuan di Kabupaten Boyolali.
- b. Perlindungan hukum terhadap perempuan pada Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

4. Subjek Penelitian

Subjek dari penelitian ini yaitu Siti Masithoh dan Anggun Fachruniza selaku perwakilan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga

Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Boyolali. Penelitian ini akan dilakukan dengan melakukan wawancara langsung dengan anggota Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A).

5. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan informasi dan data yang diperlukan dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kabupaten Boyolali tepatnya di Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.

6. Sumber Data Penelitian

1. Data Primer

Sumber data primer didapatkan langsung dari subjek penelitian berupa data korban KDRT di Kabupaten Boyolali dan wawancara langsung dengan Anggota DP2KBP3A.

2. Data Sekunder

Sumber data ini diperoleh dari Peraturan Perundang-Undangan terkait dengan masalah yang diteliti yaitu jurnal, artikel, buku, dokumen, dan internet.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang didapatkan dari hukum positif atau peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan penelitian, meliputi:

- 1) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 3) Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Boyolali Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk untuk memperjelas bahan hukum primer, meliputi buku, jurnal, makalah, artikel, website, tesis, pendapat ahli yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dapat digunakan untuk membantu analisis bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

7. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer yang digunakan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yaitu dengan penelitian lapangan menggunakan teknik wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak terkait dengan penelitian yang dilakukan.
- b. Teknik pengumpulan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelusuran dokumen. Penelusuran dokumen dilakukan

dengan mempelajari data-data yang dimiliki oleh DP2KBP3A, jurnal, dan buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.

8. Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data deskriptif kualitatif, atau teknik mengumpulkan data yang kemudian dianalisis menggunakan data dari permasalahan yang sudah terjadi, dari analisis tersebut akan disajikan dalam bentuk narasi.

9. Kerangka Skripsi

Untuk mempermudah maka penelitian disusun menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian orisinalitas penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan kerangka skripsi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang pengertian Perlindungan Hukum, Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, dan Viktimologi.

BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Berisi tentang uraian pembahasan yang berasal dari rumusan masalah dan berisi hasil tentang penelitian terhadap objek yang diteliti.

BAB IV PENUTUP

Berisi tentang seluruh kesimpulan mengenai masalah yang diteliti serta saran yang dapat diterapkan terhadap masalah yang diteliti.